



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 1998 SERI D NOMOR 1**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 11 TAHUN 1998**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 1998/1999**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Daerah ;
- b. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
2. Undang-undang (2)

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 1975 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) ,
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3693) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;


13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah) ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 570-360 tanggal 28 Oktober Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pegendalian Kredit Anggaran ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 908-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah disempurnakan

dengan (5)

dengan Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor :
903-617 tanggal 18 September 1988 ;

20. Keputusan Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang
Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak
Bumi dan Bangunan ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-379
tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit
dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan
Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun
1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan
Daerah ;
23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Tengah Nomor 903/374/1998 tentang Pengesahan Per-
aturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang
Nomor 9 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Pemalang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/
1999 ;
25. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Pemalang Nomor : 04 Tahun 1997
tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Memperhatikan (6)

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 ;
 2. Risalah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II se-Jawa Tengah Tahun ..
Anggaran 1998/1999. 

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TAHUN ANGGARAN 1998/1999.**

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 semula berjumlah Rp. 66. 858.005.000 bertambah sejumlah Rp. 6.766.929.800 sehingga menjadi Rp. 73. 624.934.800.

(2) Anggaran (7)

- (2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 semula berjumlah Rp. 66.858.005.000 bertambah sejumlah Rp. 6.766.929.800 sehingga menjadi Rp. 73.624.934.800.

dengan perincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum

Perubahan	Rp. 51.500.121.000
Bertambah	Rp. 5.339.194.000
Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp. 56.839.315.000

b. Belanja Pembangunan sebelum

perubahan	Rp. 15.357.884.000
Bertambah	Rp. 1.427.735.800
Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp. 16.785.619.800

Pasal 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada Pasal 1 di atas sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini ;
- (2) Rincian Penambahan Anggaran Pendapatan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) di atas, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini ;
- (3) Rincian penambahan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada pasal 1 ayat (2) di atas, sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah ini ;

(4) Rincian (8)

- (4) Rincian penambahan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) di atas, sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998/1999 semula berjumlah Rp. 2.339.000.000 bertambah sejumlah Rp. 5.432.800.000 sehingga menjadi Rp. 7.771.800.000 ;
- (2) Rincian Penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dimuat dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998/1999 semula berjumlah Rp.2.339.000.000 bertambah sejumlah Rp. 5.432.800.000,00 sehingga menjadi Rp. 7.771.800.000 ;
- (2) Rincian penambahan Belanja dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) Pasal ini dimuat dalam Lampiran Peraturan Daerah ini ;

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan diberlakukan mulai tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 30 Desember 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PEMALANG

Ketua,
Cap.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PEMALANG

Cap.

ttd.
H. TARMUDJI

ttd.
Drs. H. MUNIR

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Keputusan tanggal 18 Pebruari 1998 Nomor : 903/229/1998.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Pemalang

Nomor : 2 tanggal : 24 - 2 - 1999

Seri : D Nomor : 2

Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat II Pemalang

Cap.

ttd.

Drs. H. MOELJONO

Pembina Utama Muda

NIP. 500 029 622

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 903/229/1998**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PEMALANG NOMOR 11 TAHUN 1998**

**TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 1998/1999**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang Nomor: 910/274/KU tanggal 28 Januari 1998 perihal Permohonan Pengesahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1998/1999.
- Menimbang : bahwa setelah dilakukan pengkajian terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1998 tersebut, ternyata telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pengesahannya perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 Tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tanggal 8 Maret 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Langkah Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tanggal 29 Juli 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.

Memperhatikan :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tanggal 6 Januari 1998 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1998/1999 ;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/79/Bangda tanggal 13 Januari 1998 perihal Petunjuk Pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1998/1999 ;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 23 Maret 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 910/3316/PUOD tanggal 7 Oktober 1998 perihal Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;

5. Surat Gubernur (14)

5. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/2115 tanggal 10 Pebruari 1998 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 ;
6. Surat Keputusan Gubernur Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/374/1998 tanggal 19 Mei 1998 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1998/1999.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 11 Tahun 1998 tanggal 30 Desember 1998 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1998/1999, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 semula sejumlah Rp. 66.858.005.000,00 diperkirakan bertambah sejumlah Rp. 6.766.929.800,00 sehingga menjadi sejumlah Rp. 73.624.934.800,00

2. Anggaran (15)

2. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 semula ... Rp. 66.858.005.000,00 diperkirakan bertambah sejumlah Rp. 6.766.929.000,00 sehingga menjadi sejumlahRp. 73.624.800.000,00 dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin

sebelum perubahan

..... Rp. 51.500.121.000,00

bertambah Rp. 5.339.194.000,00

Belanja Rutin

setelah perubahan

..... Rp. 56.839.315.000,00

b. Belanja Pembangunan

sebelum perubahan

..... Rp. 15.357.884.000,00

bertambah Rp. 1.427.735.800,00

Belanja Pembangunan

setelah perubahan

..... Rp. 16.785.619.800,00

Jumlah Anggaran

Belanja Daerah

setelah perubahan

..... Rp. 73.624.934.800,00

3. Bagian Urusan Kas dan Perhitungan :

a. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan (UKP)

Tahun Anggaran 1998/1999 semula sejumlah

Rp. 2.339.000.000,00 diperkirakan bertambah

sejumlah (16)

sejumlah Rp. 5.432.800,00 sehingga menjadi
sejumlah Rp. 7.771.800.000,00

- b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan (UKP)
Tahun Anggaran 1998/1999 semula sebesar
Rp. 2.339.000.000,00 diperkirakan bertambah
sejumlah Rp. 5.432.800.000,00 sehingga menjadi
sejumlah Rp. 7.771.800.000,00 dan dirinci
sebagai berikut :

1. Belanja Rutin
sebelum perubahan
..... Rp. 2.339.000.000,00
bertambah
..... Rp. 5.432.800.000,00
Belanja Rutin
setelah perubahan
..... Rp. 7.771.800.000,00
2. Belanja Pembangunan
sebelum
perubahan Rp. 0,00
bertambah Rp. 0,00
Belanja Pembangunan
setelah
perubahan Rp. 0,00
Jumlah Belanja Urusan
Kas dan Perhitungan
setelah perubahan .. Rp. 7.771.800.000,00

4. Dengan demikian, jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1998/1999 setelah perubahan adalah sejumlah Rp. 73.624.934.800,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 73.624.934.800,00

2. BELANJA :

- Rutin Rp. 56.839.315.000,00

- Pembangunan Rp. 16.785.619.800,00

Jumlah Rp. 73.624.934.800,00

Selisih N I H I L

3. Bagian Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 7.771.800.000,00

BELANJA :

- Rutin Rp. 7.771.800.000,00

- Pembangunan Rp. -

Jumlah Rp. 7.771.800.000,00

Selisih Rp. N I H I L

KEDUA : Untuk Pelaksanaan Diktum PERTAMA Surat Keputusan ini supaya memperhatikan pedoman sebagai berikut :

1. PENDAPATAN :

- 1.1. Pencantuman ayat 1.1.1.000 " Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu " pada Anggaran Manajemen kolom Keterangan supaya dicantumkan rincian berapa jumlah Sisa Tunai pada Kas Daerah, jumlah Sisa Tunai pada Kas Daerah, jumlah sisa Urusan Kas dan Perhitungan (UKP)
- 1.2. Untuk Tahun Anggaran yang akan datang penganggaran rencana penerimaan yang berasal dari pemberian Pemerintah Pusat dan atau Instansi yang lebih tinggi dicantumkan dalam APBD apabila disalurkan melalui Kas Daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan susunan Anggaran Pendapatan Daerah
- 1.3. Untuk tahun yang akan datang penerimaan PBB supaya dianggarkan secara netto sedang dalam anggaran manajemen pada kolom keterangan diuraikan secara brutto yakni jumlah netto ditambah Biaya Pemungutan sebesar 10 %, sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Oktober 1998 Nomor 910/3316/PUOD Perihal Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri

**Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang
Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan
Daerah**

- 1.4. Pada Anggaran Manajemen ayat 1.2.4.030 " Penerimaan Lain-lain " termasuk didalamnya Penerimaan DKP atas Penyedotan Tinja sejumlah Rp. 7.600.000,00 supaya segera diperdakan dan dipindahkan pada Pos Retribusi Daerah ayat 1.2.2.018 " Retribusi Penyedotan Kakus ", sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 Tanggal 29 Juli 1998 tentang Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah.
- 1.5. Sisa Panjar-panjar dan kewajiban pada Bagian/ Pos Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) harus diselesaikan dalam Tahun Anggaran 1998/1999

2. BELANJA RUTIN

- 2.1. Agar diindahkan maksud ketentuan Diktum KETIGA butir 6 dan Diktum KEEMPAT butir 9 dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/374/1998 tanggal 19 Mei 1998 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 9 Tahun 1998

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1998/1999.

- 2.2. Anggaran untuk Biaya Operasional IPAIR yang digabungkan pada pasal 2.2.4.1084 " Biaya Operasional Kegiatan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah " yang merupakan pindahan dari pasal 2.2.4.1093 "Biaya Operasional IPAIR", sejumlah Rp.20.000.000,00 supaya dipindahkan kembali ke pasal 2.2.4.1093 dengan uraian " Biaya Pemungutan IPAIR ", sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1994 tanggal 24 April 1994 tentang Perencanaan, Penganggaran dan Penatausahaan Iuran Pelayanan Irigasi.
- 2.3. Susunan uraian Pasal Belanja pada Bagian/ Pos Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) supaya disesuaikan dengan susunan Ayat Pendapatannya.

3. BELANJA PEMBANGUNAN

- 3.1. Untuk tahun anggaran yang akan datang Penyediaan Kredit Anggaran pada setiap pasal proyek merupakan jumlah tertinggi yang telah ditetapkan, sehingga adanya penambahan

dana pada pasal proyek (Anggaran Murni), pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tambahan dana dimaksud supaya dianggarkan dalam pasal tersendiri.

- 3.2. Dalam Anggaran Manajemen kolom (4) Jumlah supaya diisi jumlah setelah perubahan bukan penambahan atau pengurangannya sehingga sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam Anggaran Policy kolom (3) Anggaran setelah Perubahan.

Contoh : Pasal 2P.0.6.1.02.004.

Anggaran semula	Rp. 100.000.000,00
Berkurang	Rp. 1.010.000,00
Anggaran setelah	_____
perubahan	Rp. 98.990.000,00

Yang dicantumkan pada Anggaran Manajemen kolom (4) Keterangan sejumlah Rp. 98.990.000,00. Hal tersebut agar dipedomani dalam Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran yang akan datang.

- 3.3. Untuk tahun Anggaran yang akan datang penulisan setiap judul proyek pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Lokasi kecamatan supaya dicantumkan sebagai satu kesatuan judul proyek yang bersangkutan dengan catatan :

a. Proyek (22)

- a. Proyek yang berlokasi pada 5 (lima) kecamatan supaya disebutkan nama kecamatan nya.
- b. Lebih dari 5 (lima) lokasi kecamatan cukup disebutkan jumlah kecamatannya.

Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tanggal 6 Januari 1998 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999.

3.4. Pasal 2P.0.18.1.01.017 " Proyek Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua untuk Ketua Pengadilan Negeri Pemalang " sejumlah Rp. 81.500.000,00 yang merupakan bagian dari pelaksanaan tukar menukar tanah/ bangunan bekas Kantor Pengadilan Negeri Pemalang dengan tanah/bangunan Rumah Dinas milik Pemda, maka :

- a. Sesuai dengan Surat Kanwil Departemen Kehakiman RI Kantor Wilayah Jawa Tengah Nomor : W9-PL.02.01-465 tanggal 4 Nopember 1998, pelaksanaan tukar menukar dimaksud menunggu ijin dari Departemen Kehakiman ;
- b. Untuk pelaksanaan pengadaan kendaraan-nya terlebih dahulu mendapat ijin dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Hal tersebut (23)

Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1998 tanggal 6 Januari 1998 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1998/1999, maka tidak diperkenankan lagi adanya penggeseran anggaran.

KEEMPAT : 1. Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor : 11 Tahun 1998, adalah pengesahan terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1998/1999 beserta lampiran-lampirannya dengan perubahan seperti tercantum dalam diktum-diktum tersebut diatas, dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran dianggap sah apabila didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dengan adanya perubahan tersebut diatas agar dilakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang Nomor : 910/2825A/1998/KU tanggal 30 Desember 1998 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1998/1999, dan disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Surat Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surat sejak tanggal penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 11 Tahun 1998 tanggal 30 Desember 1998, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 1999

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Cap.

ttd.

H. MARDIYANTO

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakarta di Yogyakarta;
2. Departemen Keuangan (Ditjen Anggaran) di Jakarta ;

Departemen (25)

3. Departemen Dalam Negeri (Ditjen PUOD Up. Direktorat Keuangan Daerah) di Jakarta ;
 4. Sekertaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Up. Kepala Biro Keuangan di Jakarta ;
 5. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bidang I dan II ;
 6. Sekertaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
 7. Semua Asisten Sekertaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
 8. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Pekalongan di Pekalongan ;
 9. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
 10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
 11. Kepala Dipenda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
 12. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
 13. Kepala Biro Hukum Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
 14. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
 15. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang di Pemalang ;
 16. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang di Pemalang ;
 17. Peringgal.
-